



P U T U S A N

Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H., C.M., Lailatus Sa'adah Sitoresmi, S.H. dan Muhammad Qomarudin,SH.** Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma yang beralamat di Desa Bulusari, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Sayung, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 20 Juni 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Tanggal 23 Juni 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3321121012023015 tertanggal 17 Januari 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 10 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 anak yang diberi nama -, umur 1 tahun (Demak, 25 Nopember 2023) ikut Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah renovasi rumah milik tergugat yang mana ketika Penggugat hendak mengusulkan agar membongkar tembok rumah milik Tergugat maka Tergugat dan orangtua Tergugat tersinggung dan marah pada Penggugat serta tidak menerima usulan dari Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran kembali terjadi disebabkan masalah nafkah kurang karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah ke Penggugat dan ketika Penggugat meminta nafkah ke Tergugat maka Tergugat marah pada Penggugat;
5. Bahwa ketika Penggugat hendak membahas permasalahan kelanjutan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat maka tergugat berkata agar rumah tangga Penggugat dengan tergugat diselesaikan saja dengan bercerai sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak;
6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas maka puncak permasalahan terjadi pada tanggal 13 Nopember 2024 yang disebabkan sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan sekarang

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;

7. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: -, umur 1 tahun (Demak, 25 Nopember 2023) belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat maka sepatutnya keberadaan anak tersebut di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

9. Bahwa mengingat Tergugat sekarang bekerja sebagai karyawan pabrik yang mana berpenghasilan Tetap tiap bulan rata-rata sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); Mutah (tukon Tresno) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah); Nafkah 1 (satu) Anak yaitu -, umur 1 tahun (Demak, 25 Nopember 2023) sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun; Yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

10. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Nopember 2024 hingga Juni 2025, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) tiap bulan X 7 bulan maka total semua sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar panjar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum mengambil akta cerai, berupa:

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama -, umur 1 tahun (Demak, 25 Nopember 2023) berada di bawah Hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai, berupa;;
Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
Mutah (tukon Tresno) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
Nafkah 1 (satu) Anak yaitu -, umur 1 tahun (Demak, 25 Nopember 2023) sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun;
Nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) tiap bulan X 7 bulan maka total semua sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat (TERGUGAT) sampai dengan Tergugat memenuhi isi Diktum angka 4 (empat) diatas;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321125804990002, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 26 Maret 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3321121012023015 tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan dari KUA Bonang xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321-LT-19022024-0035 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 20 Februari 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2024 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah renovasi rumah milik tergugat yang mana ketika Penggugat hendak mengusulkan agar membongkar tembok rumah milik Tergugat maka Tergugat dan orangtua Tergugat tersinggung dan marah pada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya.
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxx xxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 10 bulan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2024 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah renovasi rumah milik tergugat yang mana ketika Penggugat hendak mengusulkan agar membongkar tembok rumah milik Tergugat maka Tergugat dan orangtua Tergugat tersinggung dan marah pada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam,

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -, perempuan, lahir di Demak, 25 Nopember 2023 yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak bernama -, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah renovasi rumah milik tergugat yang mana ketika Penggugat hendak mengusulkan agar membongkar tembok rumah milik Tergugat maka Tergugat dan orangtua Tergugat tersinggung dan marah pada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح**

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk



**الربطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ
باه روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal tanpa komunikasi, Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan beberapa tuntutan lainnya terkait dengan hak asuh dan nafkah serta hak hak Penggugat pasca perceraian. Terhadap tuntutan Penggugat Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan tentang hak asuh anak bernama - agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 3 dan keterangan saksi saksi Penggugat, Majelis berpendapat bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama - yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan anak tersebut baru berumur sekitar 5 tahun, masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, karenanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga meneguhkan dalil nash berupa hadits Nabi yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara a quo yang menegaskan :

أنت أحق به مالم تنكحي

Artinya : "Engkau (Ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang bahwa bapak atau Ibu yang tidak mengasuh anak, tetap mempunyai hak yang sama untuk mencurahkan kasih sayangnya seperti melihat dan mengajak bepergian kapan saja dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang tidak mengasuh anak tersebut, dengan demikian anak tersebut akan merasa aman dan tetap dekat dengan kedua orang tuanya, hal demikian selaras dengan pendapat

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakar Fiqh yaitu DR. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab *al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*, jilid VII halaman 70 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا
باتفاق الفقهاء لصلة ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبيا بحسب تقدير
المصلحة، لكل من الولد والولد الذي ولده فى حضانه غيره

Artinya: “ Ulama’ ahli fiqh sepakat, hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak, ditetapkan berdasarkan syara’ untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tuanya yang tidak mengasuh anak, sekira bisa mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang melahirkan anak tersebut, yang berada dibawah asuhan salah satu borang tuanya”

Menimbang, bahwa dari hal yang dipertimbangkan diatas, maka demi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) orang yang mengasuh anak serta seluruh keluarganya tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuh anak atau menyembunyikan anak tersebut, sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuhnya;

Menimbang, bahwa seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara fisik dan psikis sebagaimana layaknya anak pada umumnya maka sangat diperlukan adanya hubungan yang dekat dengan orang tuanya, dengan hubungan itulah akan terwujud komunikasi dua arah antara anak dengan kedua orang tuanya. Sehingga anak secara langsung akan mendapatkan belaian, dekapan dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya, hal demikian sangat sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, dan dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, perempuan, lahir di Demak 25 Nopember 2023, maka berdasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*);

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat yang dihadirkan dipersidangan menurut pendapat Majelis adalah saksi yang tidak mengetahui secara langsung atau mengalami sendiri atas peristiwa mengenai pekerjaan Tergugat ataupun penghasilan Tergugat dalam setiap bulanya, karenanya kesaksian yang demikian merupakan saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga saksi saksi yang demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak bisa membuktikan terkait dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, namun karena mengingat kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang relatif masih kecil, secara umum tentu sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan, perawatan maupun pakaian. Karena itu Tergugat sebagai bapak dan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun demikian bapaklah

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud diatas, maka adalah sangat layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak perempuan bernama -, perempuan, lahir di Demak 25 Nopember 2023 yang berada dalam asuhan Penggugat, perbulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa Nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah karena saksi saksi Penggugat tidak dapat menerangkan peristiwa secara langsung terkait dengan kelalaian Tergugat terhadap nafkah kepada Penggugat serta pekerjaan dan penghasilan Tergugat, maka gugatan Penggugat yang demikian sangat tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan anak yang bernama -, perempuan, lahir di Demak, 25 Nopember 2023 berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak sebagaimana dimaksud pada diktum angka 4 perbulan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. serta Hj. Ulfi Azizah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H. sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 Hijriyah, dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hj. Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	100.000,	
	p	00	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	42.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Penyumpahan	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	262.000,	
	p	00	